

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diserahkan pada daerah Kabupaten maka perlu diupayakan peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Badung perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa penyesuaian tersebut huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
- i. Instansi adalah satuan pelayanan strategis penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
- j. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang ketuannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;
- k. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
- m. Komite Keperawatan adalah Kelompok tenaga keperawatan;
- n. Staf keperawatan Fungsional adalah Kelompok perawat yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional;
- o. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan tugas fungsional yang mengawasi keseluruhan operasional Rumah Sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- (3) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Badung mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengupayakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya penyuluhan, serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan di Kabupaten Badung.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta Urusan Ketatausahaan lainnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati untuk melaksanakan tugas pokok;
- b. Pelaksanaan merupakan segala kegiatan dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan merupakan segala sesuatu dan kegiatan mengarah pada usaha-usaha peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Kesehatan;
- d. Pengkoordinasian merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas dan Instansi lainnya dalam rangka pencapaian tugas pokok;
- e. Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI RSUD

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bag Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi

(2) Susunan Organisasi Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Komite Medik Fungsional;
- b. Komite Keperawatan Fungsional;
- c. Staf Medik Fungsional;
- d. Staf Keperawatan Fungsional;
- e. Instalasi-instalasi

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

(1) Seksiseksi dimaksud Pasal 6 ayat (1) c terdiri dari :

- a. Seksi pelayanan Medis;
- b. Seksi keperawatan;
- c. Seksi penunjang Medis

(2) Masing-masing seksi dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Masing-masing Komite, Staf Medik dan Staf keperawatan fungsional serta instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala dibina dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi dibina dan dikoodinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi dalam lingkup Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dan Pengawasan melekat.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Kepala Sub bag. Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor.

- (3) Komite medik Fungsional, Komite keperawatan Fungsional, Kepala staf Medik Fungsional, Kepala Staf Keperawatan Fungsional dan Kepala instansi ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan dan Susunan kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan untuk kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII URAIAN TUGAS

Pasal 15

Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di Badung
Pada tanggal 30 April 2002
BUPATI BADUNG
ttd.

A.A. NGURAH OKA RATMADI

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 10 Mei 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
ttd.

I WAYAN SUBAWA,SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 600006201

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Tahun : 2002

Seri : D

Nomor : 31

Nomor : 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

TANGGAL 30 APRIL TAHUN 2002 NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG

TTD.

A.A. NGURAH OKA RATMADI